IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2017-2032 DI OBJEK WISATA AIR PANAS SIPANT LOTUP DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
HIRARIUS JERIMAS BAYUSAPUTRA[1*]
NIM.E1011141105
Dr. Isdairi, M.AB [2], Dhidik Apriyanto, SE, M.Si [2]
*Email: e1011141105@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau serta supaya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau dapat mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriktif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Indiahono (2007: 31-33) yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari faktor komunikasi Disporapar Kabupaten Sanggau dan Aparatur Desa Sape belum berjalan dengan baik, belum adanya pemanfataan sumberdaya lokal serta *staf* di Disporapar masih belum menguasai Peraturan Daerah, belum adanya komitmen yang kuat hal ini dilihat dari staf Disporapar belum menguasai Peraturan Daerah, serta struktur birokrasi belum terkoordinir dengan baik hal ini terlihat belum adanya acuan SOP (*Standar Operasional Prosedur)* dalam pengembangan Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti bagi Disporapar dalam upaya pengembangan Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup yaitu memaksimalkan komunikasi dan promosi pariwisata, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,perlunya keseriusan Disporapar dalam upaya mengembangkan objek wisata, serta membuat SOP (*Standar Operasional Prosedur)*sebagai upaya mengembangkan objek wisata.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Objek Wisata.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pariwisata Indonesia saat ini menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan dan menjadi sorotan dari berbagai kalangan bak primadona. Indonesia negara yang mempunyai banyak sekali pulau-pulau dengan beraneka ragam keindahan dan penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa dan memiliki berbagai potensi alam,sosial dan budaya yang terkenal dan tersebar di berbagai daerah dari Sabang sampai dengan Merauke.

Salah satu Provinsi yang ada di Indonesia cukup gencar melakukan perbaikan dan pengembangan sektor pariwisatanya adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki pariwisata potensial untuk dikembangkan karena mampu membantu memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu memberikan dampak besar bagi berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait, seperti pertanian (bunga, buah, dan sebagainya), industri kerajinan (*souvenir-souvenir*,*aksesoris*,dan sebagainya) perdagangan (misalnya rumah makan), dan jasa (penginapan, pemandu wisata, transportasi, dan sebagainya. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya akan potensi pariwisata dan menjadi destinasi unggulan karena kondisi geografis dan topografisnya terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah 12.857,70 km² dengan kepadatan penduduk 29 jiwa per km². Kabupaten Sanggau memiliki berbagai objek wisata alam seperti : air terjun, pemandian air panas, peninggalan-peninggalan bersejarah, dan berbagai macam jenis objek wisata lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Sanggau. Salah satu objek wisata yang akan diteliti oleh peneliti adalah Air Panas Sipant Lotup tepatnya terletak di Dusun Peruntan, Desa Sape, kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. Air Panas Sipant Lotup atau warga setempat mengenal dengan nama Aik Sipant Lotup merupakan objek wisata yang unik karena airnya mengandung belerang dan sulfur yang dipercaya dapat menyembuhkan

penyakit tidak hanya itu juga mempunyai keistimewaan tersendiri sebab Kabupaten Sanggau tidak memiliki gunung berapi yang biasanya menjadi sumber air panas bukan hanya itu bahkan di pulau Kalimantan hanya terdapat beberapa sumber saja. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup mengenai potensi nya sebagai berikut:

1. Potensi – potensi di Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup

a. Objek wisata potensial dikembangkan karena hanya terdapat satu-satunya sumber Air Panas di Kalimantan Barat.
b. Airnya yang mengandung belerang dan sulfur dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit dapat dikembangkan sebagai wisata terapi.
c. Lokasinya yang dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan sejuk bisa dikembangkan sebagai *camping arena.*
d. Taman yang luas bisa dikembangkan sebagai taman bermain bagi pengunjung

2. kendala - kendala di Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup sebagai berikut:

2. Identifikasi Masalah

1. Kerusakan dan tidak terawatnya sarana dan prasarana lingkungan fisik objek wisata Air panas Sipant Lotup. Hal ini disebabkan komunikasi antara

a. Sarana dan prasarana pariwisata belum memadai.
b. Kurangnya informasi-informasi yang terperinci mengenai potensi dan keunggulan obyek wisata sumber air panas ini.
c. Kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia disekitar objek wisata.
d. Obyek sumber air panas belum dikembangkan secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032. kebijakan Pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kalimantan Barat. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyusun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 dipilah-pilah berdasarkan bab per bab dan pasal sebagai sampel bahan Implementasi dari BAB III Tentang kewajiban pasal 7 :

Disporapar Kabupaten Sanggau dengan Aparatur Desa Sape belum maksimal.

1. Kurangnya pemanfaatan Sumber daya lokal yang ada di sekitar objek wisata Air Panas Sipant Lotup serta sumber daya *staf* yang diposisikan di bidang Pariwisata Disporapar Kabupaten Sanggau belum menguasai pengetahuan dari Peraturan Daerah tentang pariwisata.
2. Belum adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032, hal ini tersebut terlihat dari staf yang ada di Disporapar Kabupaten Sanggau kurang menguasai Peaturan Daerah.
3. Struktur Birokrasi belum terkoordinir dengan baik hal ini terlihat belum adanya acuan SOP (*Standar Operasional Prosedur)* yang digunakan dalam pengembangan Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas maka fokus penelitian ini adalah pada "Mengapa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 BAB III pasal 7 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau" belum maksimal.

4. Rumusan Masalah Penelitian

Dari gambaran latar belakang masalah diatas, maka dapat diuraikan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Mengapa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 BAB III pasal 7 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau '' belum maksimal ?

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau".

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu administrasi administrasi publik pada kajian kebijakan publik khususnya pada proses kebijkan publik yaitu implementasi kebijakan kepariwisataan. Manfaat yang lain dapat diambil adalah memberikan informasi pada pembaca untuk mengetahui dasar pemikiran dalam memahami teori implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan kepada Dinas pariwisata khususnya pada Bidang Pariwisata supaya dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau lebih maksimal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

Definisi mengenai kebijakan publik menurut Carl Friedrich (1969,79) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah, "serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang,kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud". Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintahan tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino,2008:139), mendefinisikan

implementasi kebijakan sebagai berikut : "pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur kan atau mengatur proses implementasinya".Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino,2008:139), mengidentifikasikan implementasi kebijakan, sebagai :"Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".Marrile Grindle (dalam Agustino, 2008:139) juga menyatakan, "pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai".

3. Konsep Model Implementasi Kebijakan

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* dapat disebut pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan. Dalam pendekatan *top down,* implementasi kebijakan yang dilakukan ternetralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi intinya pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para

pembuat kebijakan di tingkat pusat. Sedangkan pendekatan *bottom up* menekankan pada strategi-strategi yang digunakan oleh pelaksana saat menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik sebagai dasar untuk memahami kebijakan publik yang dianggap cukup penting untuk dikenalkan beberapa diantaranya adalah: model proses atau alur Smith (1973), model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), Hoogewerf (1978), Warwick (1979), Gordon Chase (1979), Edward III (1980), Merilee S. Grindle (1980), Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983), Hood dan Gun (1984).

4. Model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Edward III tidak terlepas dari empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik. Empat faktor tersebut menurut Edward III dalam Indiahono (2007: 31-33) adalah komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

1) Komunikasi, yaitu menunjukan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
2) Sumber daya, yaitu menunjukan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan

pemerintah.Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan.Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Disposisi, yaitu menunjukan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam kebijakan/program. Kejujuran tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program.Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan kebijakan/program.

4) Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri.Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki

keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

Kerangka Pikir Penelitian

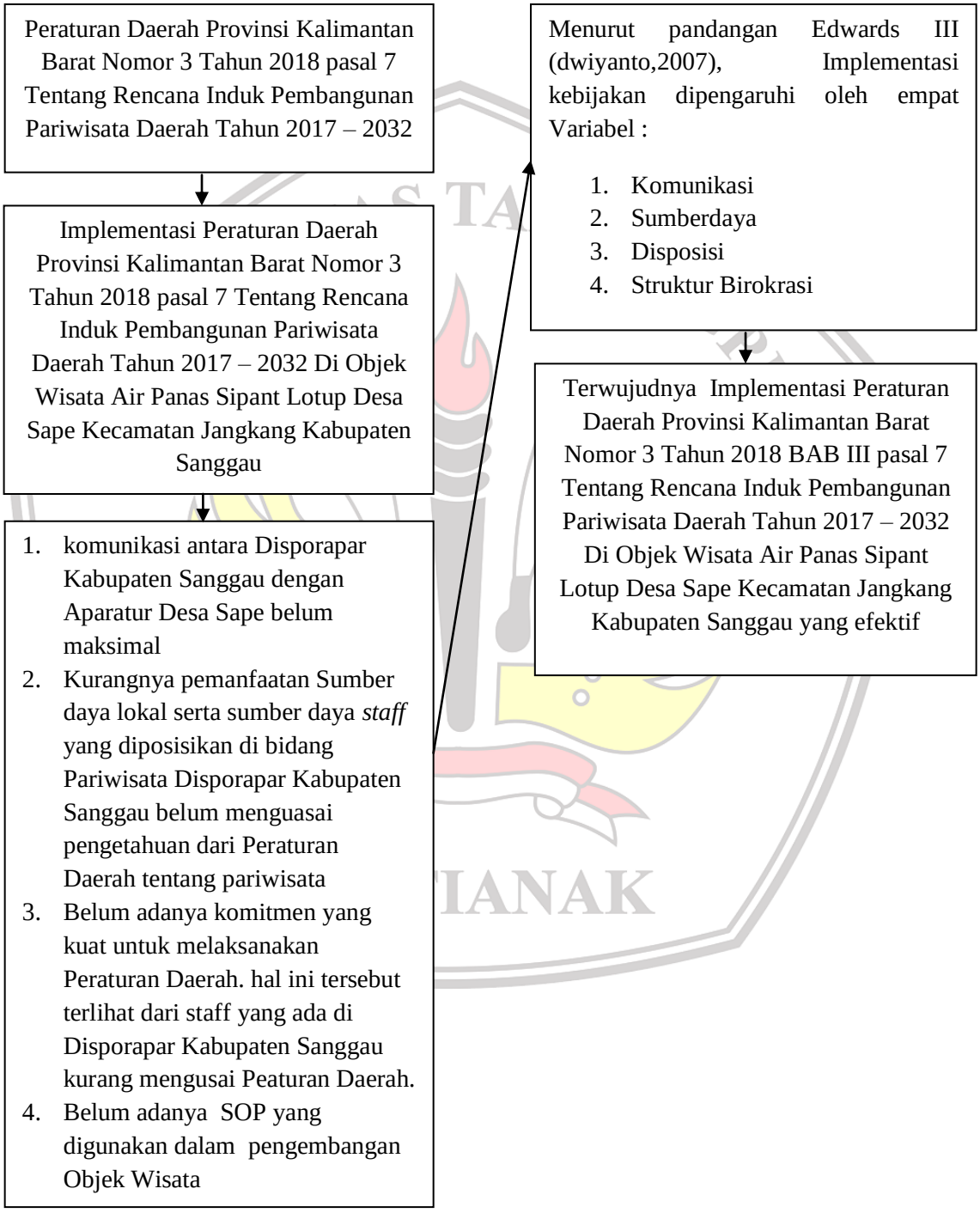

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun langkah-langkah yang harus di lakukan oleh peneliti di dalam melakukan proses penelitian yaitu :

1. Pra Survey (penelitian Pendahuluan).
2. Menyusun Usulan Penelitian.
3. Penelitian lapangan.
4. Membuat laporan hasil penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti yaitu bertempat di objek wisata Air Panas Sipant Lotup Di Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau . Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut masih banyak masalah yang belum dibenahi mengingat objek wisata Air Panas Sipant Lotup berpotensi untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan intensif, terbagi ke dalam kajian pustaka dan penelitian di lapangan. Dimulai pada bulan desember Juli 2020 sampai dengan maret 2020.

Subjek penelitian adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian. Supaya penelitian ini lebih akurat dan mendekati kebenaran maka pada penelitian akan digunakan subjek sebagai sumber datanya. Dalam penelitian ini penentu subjek penelitian menggunakan cara *purposive* ,yaitu menentukan informan berdasarkan tujuan atau keperluan yang ditetapkan penelitian Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah lembaga pemerintahan setempat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas pemuda Olahraga dan pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Sanggau
2. Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas pemuda Olahraga dan pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Sanggau.

3. PJ Desa Sape kecamatan Jangkang kabupaten Sanggau
4. Kepala dusun Peruntan
5. Masyarakat sekitar Objek Wisata berjumlah 2 Orang (pokdarwis)

Adapun objek penelitian ini adalah faktor penyebab mengapa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 pasal 7 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau tidak maksimal**.**

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data yang diperlukan berupa teknik dan alat yaitu Tahap observasi, Tahap wawancara, Tahap Dokumentasi. Instrumen dan Alat Pengumpulan Data yaitu dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan alat bantu seperti Pedoman observasi, Pedoman wawancara, Alat Dokumentasi.

Teknik Keabsahan Data dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan menggunakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu yaitu Triangulasi sumber, Triangulasi dan triangulasi Waktu. Teknik Analisis Data yaitu Tahap Reduksi Data *(Data Reduction), Tahap* Penyajian Data (*Display Data*), dan Tahap Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*/*Verification*).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Empat faktor penting di dalam pencapaian implementasi kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan dalam teori/model implementasi kebijakan yang dikemukakan Edward lll dalam Indiahono (2007: 31-33)yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk mengungkap bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 pasal 7 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau tersebut, dilakukan wawancara terhadap Kepala

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau, Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas pemuda Olahraga dan pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Sanggau, Kepala Desa Sape beserta Aparatur Desa, Masyarakat sekitar Objek Wisata berjumlah 2 Orang (pokwardis). Hasil dan pembahasannya dikemukakan sebagai berikut :

1. Komunikasi, yaitu menunjukan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya (Edward lll dalam Indiahono (2007: 31-33). Komunikasi dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 pasal 7 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau dilihat dari dua aspek yaitu : pertama adalah metode dan sarana komunikasi/sosialisasi yang digunakan, dan kedua adalah intensitas komunikasi dilakukan. Pernyataan para informan, secara keseluruhan menunjukkan bahwa komunikasi yang dikembangkan oleh pihak Dinas Pemuda Olahrahga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau selama ini dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 pasal 7 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau nampaknya belum cukup masimal dan tidak efektif. Berbagai hal yang

Hirarius Jerimas Bayusaputra
Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura

berkenaan dengan Peraturan Daerah dikomunikasikan (disosialisasikan atau dipublikasikan) dengan tidak cukup jelas kepada sasaran target baik secara langsung melalui tatap muka atau pertemuan dengan Pegawai Disporapar Kabupaten Sanggau dan pihak Aparatur Desa Sape hal ini terlihat dari belum terkelola dengan baik Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup.

2. Sumberdaya menunjukan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah.Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan.Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran (Edward lll dalam Indiahono (2007: 31-33). Dalam penelitian ini kemampuan sumberdaya manusia secara kuantitas dilihat dari kecukupan jumlah pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau untuk implementasi tugas pelayanan, sedangkan kemampuan sumberdaya manausia secara kualitas dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman terhadap tugas pekerjaan serta keterampilan yang dimiliki yang pegawai berkenaan dengan tugas pekerjaan dalam melakasanakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 pasal 7 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

Hasil wawancara dengan para informan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan sumberdaya manusia untuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 pasal 7 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau baik secara kuantitas maupun kualitas dirasakan sudah memadai. Namun kemampuan SDM pegawai yang sudah ada perlu ditingkatkan karena masih terdapatnya pegawai yang belum menguasai dari Peraturan Daerah hal ini menjadi menghambat dari keberhasilan suatu kebijakan publik.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana) yaitu menunjukan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam kebijakan/program. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program.Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan kebijakan/program (Edward lll dalam Indiahono (2007: 31-33). Hasil wawancara dengan semua informan mengenai kesediaan dan komitmen/konsistensi para pegawai pelaksana tersebut setidak-tidaknya dapat menunjukkan bahwa tingkat disposisi yang cukup tinggi Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 pasal 7 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 –

2032 Di Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau sesuai dengan arah kebijakan atau ketentuan serta visi dan misi dari Disporapar untuk menjadikan wisata di Kabupaten Sanggau menjadi wisata *cross border*.

4. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri.Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis(Edward lll dalam Indiahono (2007: 31-33). Berdasarkan pernyataan para informan tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi (SOP serta pembagian tugas dan tanggung jawab) di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau belum cukup baik. Hal itu ditunjukkan dengan belum adanya *Standar Oprasional Prosedur* (SOP) sehingga implementasi Peraturan Daerah belum berjalan dengan efisien dan efektif.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

E. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan terhadap masalah diatas, maka ada

beberapa hal yang disimpulkan dari pembahasan tersebut, yaitu :

A. Komunikasi

Komunikasi pada menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau ketidaktahuan pihak desa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau ini menunjukan bahwa DISPORAPAR pada komunikasi pelaksanaan peraturan ini kurang optimal. sedangkan Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup ini merupakan wilayah wewenang yaitu Desa Sape.

B. Sumberdaya

Sumber daya adalah perangkat mutlak dalam menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau membutuhkan sumber daya yang berkualitas baik itu dari segi keterampilan dan dedikasi menjalankan peraturan daerah tentang pariwisata. Keberhasilan Kebijakan ditentukan dari kemampuan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia merupakan suatu faktor yang terpenting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Selain itu sumber daya finansial juga berpengaruh dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata Air Panas Sipant Lotup, karena pembiayaan wisata yang ada d iseluruh Kabupaten Sanggau maupun wilayah Air Panas Sipant Lotup menggunakan APBD, apabila sumberdaya manusia memadai atau mendukung tapi sumberdaya financial tidak maka sebuah kebijakan akan timpang, karena tidak ada biaya dalam pelaksanaanya.

C. Disposisi

Proses Disposisi/Kecenderungan dalam suatu kebijakan adalah komitmen pelaku implementor pada sebuah kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau komitmen yang dilakukan DISPORAPAR berdasarkan visi dan misi sebuah dinas, yang ingin mewujudkan wisata yang ada di Kabupaten Sanggau menjadi wisata *Cross Border*, tetapi wisata Air Panas Sipant Lotup ini dalam pengelolaannya memiliki kendala seperti kepemilikan lahan wisata yang masih tumpang tindih antara Disporapar dan Dinas kehutanan, dan pembiayaan wisata hanya mengandalkan APBD.

C. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang,hubungan antar unit-unit organisasi yang ada, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Standar operasional prosedur (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan, apa yang menjadi bidangnya tugasnya. Pada proses implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau saat ini sudah mengikuti prosedur yang ada. Namun dalam pelaksanaan SOP di lapangan sampai saat ini masih ditemukan indikasi-indikasi masalah terutama yang dikemukakan oleh wisatawan bahwa pengelolaan yang dilakukan DISPORAPAR belum maksimal dan efektif, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Objek Wisata.

D. **SARAN**

Adapun saran yang dapat peneliti penulis berikan sehubungan dengan menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan

Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau:

1. Diharapkan bagi Dinas Pemuda Olaharaga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau juga memberitahukan tentang isi peraturan daerah mengenai pariwisata kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara teratur agar mereka dapat mengetahui tujuan dari perda tersebut.
2. Perlu peningkatan sumber daya manusia pada Dinas Pemuda Olaharaga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau dan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap *staff* dan masyarakat di sekitar Objek Wisata tentang sadar pariwisata. Perlunya peningkatan sumber daya finansial/pembiayaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak Desa Sape melalui melalui anggaran pendapatan dan belanja desanya untuk mengembang Objek Air Panas Sipant Lotup.
3. Dinas Pemuda Olaharaga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau memberikan perhatian yang serius terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032, terutama pada pasal-pasal yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
4. Agar Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau berjalan dengan maksimal maka perlunya dibuat nya SOP (standar operasional prosedur),agar meningkatkan mutu kerja dalam menjalankan Peraturan Daerah.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Agustino, Leo (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi, cetakan ketujuh)*, Bandung : Alfabeta.

Indiahono,Dwiyanto (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis (Cetakan 1)*, Klitren Lor GK III / 15 Yogyakarta : Gava Media.

Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana.

Joko Widodo, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media Marpaung, Happy. 2002. *Pengetahuan Kepariwisataan*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, Riant, 2009. *Kebijakan Publik untuk Negara Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia

Siswanto, Victorianus Aries. 2011. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Pekalongan*: Graha Ilmu

Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Suharno, 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. Yogyakarta:. UNY Press

Wahab, S. A. (2014). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model- model implementasi kebijakan publik.Cet.2*. Jakarta: Bumi aksara.

Dokumen Pemerintah

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 54 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) tahun 2015-2020. (RIPPDA) Kabupaten Sanggau

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan

Rujukan Elektronik

Irawan, E. 2017. Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Jejaring Administrasi Publik,

Jupir, Maksimilianus Maris, 2013. Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal: Studi di Kabupaten Manggarai Barat. Dalam Journal of Indonesian Tourism and Develop- ment Studies Vol.1, No.1,Januari,2013.

Kementerian Pariwisata dan WWF, 2009. Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat. Jakarta: Kementerian Pariwisata

Roku, Yelince Rambu, 2016. "*Peran dan Implementasi Strategi Pengembangan Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pembangunan Pariwisata*" Skripsi. Universitas Udayana.

Suwandi, Agus. 2015. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Studi Kasus di Kecamatan Singkep). Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Bernas. 2016. Sipatn Lotup: Sumber Air Panas di Sanggau, Kalimantan Barat. https://www.bernas.id/8742-

sipatn-lotup-sumber-air-panas-di--sanggau-kalimantan-barat-.html diakses pada 25 juni 201

https//www.kemsos.go.id diakses pada 13 maret 2019

https://sanggaukab.bps.go.id/ diakses 1 febuari 2020

https://sanggaukab.bps.go.id/publication/2018/09/26/94f32fc2948b4404ad6e78ae/kecamatan-jangkang-dalam-angka-2018.html diakses pada 27 januari 2020

Wisata Alam Kalbar. 2015. Sumber Air Panas Sipant Lotup Sanggau. http://wisatapontianak.com/sumber-air-panas-sipatn-lotup-sanggau/ diakses pada 02 juni 2019